

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

R. Mohammad Dewa Bagas Perdana

2015061282

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
NASKAH PUBLIKASI


Diajukan Oleh:

R. Mohammad Dewa Bagas Perdana

2015061282


Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 20 Juni 2019

Dosen Pembimbing I


Mukhtar Zuhdy S.H. M.H
NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028


**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Mohammad Dewa Bagas Perdana
Nim : 2015061282
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Juli 2019

Yang Menyatakan



R. Mohammad Dewa Bagas Perdana
2015061282

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA**

R. Mohammad Dewa Bagas Perdana dan Heri Purwanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183
bagasdewolverin@gmail.com; heripurwanto@umy.ac.id;

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika (P4GN). BNN berkedudukan di Ibukota negara, dengan dibantu perwakilan di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, penggunaan selain tujuan ilmu pengetahuan dan medis dilarang, karena narkotika memiliki efek ketergantungan yang tinggi. Sehingga setiap penggunaan narkotika diluar dari tujuan tersebut, dapat dikenai sanksi pidana maupun Rehabilitasi. Rumusan Masalah dari naskah publikasi ini adalah Peran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial serta mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan beserta wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa peran dari BNNP DIY adalah untuk menentukan seorang penyalahguna narkotika sebagai pecandu ataupun bukan, guna mendukung perlu tidaknya sanksi rehabilitasi. Melalui Tim *Assessment* Terpadu (TAT) yang bertugas untuk memperoleh informasi tentang penyalahguna secara komprehensif. Kemudian hambatan yang dihadapi oleh BNNP DIY adalah kurangnya SDM yang mumpuni, kurangnya fasilitas dan daya tampung, serta kurangnya kesadaran pecandu akan pentingnya rehabilitasi. Kesimpulannya adalah *assessment* yang dikeluarkan oleh BNN dapat digunakan dalam persidangan untuk membantu hakim memberikan putusan terhadap para penyalahguna narkotika, terkait perlunya pemberian rehabilitasi ataupun tidak.

Kata Kunci : *Tindak pidana Narkotika, Badan Narkotika Nasional, tugas dan peran*

I. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Salah satu tindak pidana yang mengancam generasi bangsa Indonesia adalah narkoba.

Narkoba merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat mengancam generasi muda yang ingin serius meniti karir dan mencapai cita cita. Berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya *preventif* atau pencegahan tindak pidana narkoba ini juga sekaligus memberantasnya.

Penyalahgunaan narkoba bukan lagi masalah yang baru di Indonesia. Mengingat jumlah penyalahgunaan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana perkembangan narkoba di Indonesia telah mengalami perubahan peran, dari negara “transit” peredaran narkoba, menjadi negara pemasaran narkoba.²

Menurut pernyataan mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, Indonesia kini sudah menjadi negara produsen narkoba. Terbukti dengan diiamkannya pabrik pembuatan narkoba di Tangerang. BNN berhasil mengamankan 3.175.000 pil ekstasi dengan berat mencapai 1,223 Ton. Setiap harinya pabrik tersebut dapat memproduksi hingga 13.000 narkoba, dengan omzet mencapai 9 Miliar. Penggerebekan ini merupakan penggerebekan terbesar dalam kurun waktu 2018.³ Kondisi tersebut menjadi salah satu pengambat dari kesuksesan pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

¹ Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

² Ramadhani Ulfah. “*Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Oleh Mahasiswa*” Diploma 3 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

³ Wahyuningrum Rima. “*Omzet Pabrik Narkoba Pil PCC di Tangerang Rp 9 Miliar*” *kompas*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/06/18461981/omzet-pabrik-narkoba-pil-pcc-di-tangerang-rp-9-miliar> Dikutip pada 5 Desember 2018 pada pukul 11.20 WIB

Terdapat berbagai macam alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara pemasaran narkotika. Salah satunya adalah jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa, yang mana akan memberikan keuntungan besar bagi para pengedar narkotika apabila melakukan pemasaran di Indonesia. Selain itu adalah letak geografis Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional, sehingga menjadikan Indonesia rawan terjadinya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Sebab tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapat perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki tidak seimbang dengan jumlah personil yang dimiliki.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki darurat narkotika. Setidaknya terdapat 50 Warga Negara Indonesia yang meninggal setiap harinya karena mengkonsumsi barang haram tersebut.⁴

Berdasarkan data hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) total penyalahgunaan narkotika 2017 terdapat 3.376.000 orang dengan proporsi penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok 59% pekerja, 24% pelajar, 17% populasi umum. Proporsi ini berdasarkan jenis kelamin 72% laki-laki dan 28% perempuan.⁵ Angka tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat, belum juga para penyalahguna narkotika yang harus menjalani rehabilitasi akibat dampak dari pemakaian narkotika.

Angka tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat, belum juga para penyalahguna narkotika yang harus menjalani rehabilitasi akibat dampak dari pemakaian narkotika.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) tahun 2016, Yogyakarta menempati peringkat pertama dari 18 provinsi di Indonesia dalam

⁴ www.rri.co.id Dikutip pada 29 Oktober 2018 pada pukul 19.00 WIB

⁵ Badan Narkotika Nasional. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi tahun 2017*. Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal. 29.

penyalahgunaan narkoba. Dan kelompok yang paling banyak melakukan penyalahgunaan adalah pelajar.⁶

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun karena perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Atas rekomendasi tersebut pemerintah dan DPR mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Peraturan ini meliputi segala aspek kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkotika ini tergolong tindak pidana khusus. Didalam ketentuannya, tindak pidana khusus menerapkan sanksi pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, pidana denda, dan juga menerapkan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

Perlu adanya aparat penegak hukum yang mampu menangani serta mencegah kejahatan tersebut agar tidak merusak generasi penerus bangsa. Salah satu diantara aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memberantas peredaran narkoba adalah Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya akan disingkat dengan BNN.

Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintahan non-kementrian yang memiliki tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba,

⁶ [http://krjogja.com/web/news/read/50495/Pelajar di DIY Paling Tinggi Pakai Narkoba Ini Penyebabnya](http://krjogja.com/web/news/read/50495/Pelajar_di_DIY_Paling_Tinggi_Pakai_Narkoba_Ini_Penyebabnya) dikutip pada 19 Desember 2018 pukul 10.50 WIB

Psikotropika, Prekursor dan Badan Adiktif lainnya, yang selanjutnya dapat disingkat P4GN. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non-kementerian adalah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Sampai saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan 100 perwakilan BNN Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan BNN tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Salah satu bentuk sanksi pidana bagi pecandu narkotika adalah pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pembinaan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika untuk membantunya melepaskan diri dari kecanduan dan merubah pola perilaku menjadi lebih baik. Rehabilitasi pemakai narkoba, menekankan pada dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Rehabilitasi sosial ini menitik beratkan pada upaya yang dilakukan agar pecandu narkotika dapat bersosialisasi dan diterima kembali di dalam masyarakat. Sedangkan rehabilitasi medis, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Rehabilitasi medis ini merupakan upaya yang dilakukan dengan program pengobatan. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.

Pemberian sanksi rehabilitasi dapat dilakukan setelah mendapat putusan dari pengadilan. Sesuai yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi, hakim dalam

menentukan putusan, tetap mempertimbangkan komposisi pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan untuk melaksanakan perawatan di tempat rehabilitasi medis ataupun sosial.

Dengan adanya Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedia.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bagian Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BNNP memiliki Tim *Assessment* Terpadu (TAT) yang terdiri dari Kepolisian maupun anggota BNN. Tim *assessment* terpadu ini berperan untuk memperoleh informasi tentang pengguna narkotika secara komprehensif, untuk menentukan pengguna narkotika sebagai pecandu ataupun bukan, guna mendukung perlu tidaknya sanksi rehabilitasi dalam proses persidangan.

Tim *assessment* terpadu BNN ini ibarat *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum*, digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi penyebab tindak pidana narkotika tersebut. Selama ini dalam kasus narkotika, ketika polisi menangkap korban penyalahguna narkoba, mereka langsung membuat BAP tanpa terlebih dahulu membuat *Visum Et Repertum* dari dokter apakah tersangka tersebut benar benar pengguna narkotika.⁷

Proses *assessment* dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, menanyakan langsung kepada pengguna atau wawancara, maupun pemeriksaan medis.⁸ Setelah proses *assessment* tersebut barulah dapat diketahui pengguna narkotika tersebut akan direhabilitasi dengan cara rawat jalan atau rawat inap.

Observasi dilakukan guna mengamati tingkah laku pengguna narkotika baik sebelum menggunakan narkotika, maupun setelah menggunakan narkotika. Proses wawancara dilakukan guna mengetahui intensitas penggunaan narkotika, dan juga perasaan yang dialami ketika

⁷⁷<https://detikriau.org/2016/05/10/ini-loh-yang-dimaksud-lembaga-asesment-bnn/> Diakses pada 5 maret 2019

⁸<http://www.babesrehab-bnn.info/index.php/artikel/132-tahapan-rehabilitasi-asesmen-awal-dan-diagnosis>. Diakses pada 5 maret 2019

menggunakan narkotika. Pemeriksaan medis dilakukan dengan melihat rekam medis, untuk menentukan tingkat ketergantungannya terhadap narkotika.

Tim *assessment* terpadu ini kemudian memberikan output atau keluaran berupa surat rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak penyidik baik itu oleh polda maupun kejaksaan. Rekomendasi tersebut berisi tingkat ketergantungan seseorang, berdasarkan data medis ataupun sosial. Sehingga dapat ditentukan bila tingkat ketergantungannya ringan akan mendapatkan rawat jalan, dan apabila ketergantungan tingkat sedang dan berat harus mendapat rehabilitasi rawat inap.⁹

Rekomendasi rawat inap maupun rawat jalan yang dikeluarkan oleh BNNP dapat menjadi pertimbangan saat proses persidangan. Namun penggunaan surat rekomendasi dapat digunakan ataupun tidak bergantung dari ketetapan hakim saat persidangan.

Tim *assessment* terpadu BNNP DIY ini terdiri dari tim *assessment* hukum dan medis. Tim *assessment* hukum terdiri dari polda, kejaksaan, dan penyidik BNNP DIY. Tim *assessment* hukum bertugas untuk memeriksa dan menentukan bahwa seseorang yang ditangkap oleh BNNP murni sebagai seorang pengguna, bukan sebagai pengedar.

Tim *assessment* medis terdiri dari dokter dan psikolog. Tim *assessment* medis bertugas untuk menentukan tingkat ketergantungan pengguna narkotika, sebagai acuan dalam menentukan penetapan rehabilitasi nya ringan, sedang, atau berat.¹⁰

Untuk menentukan tingkat ketergantungan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan psikolog kemudian dilihat dari rekam medis dan tingkah lakunya, apakah yang bersangkutan gelisah, kemudian tremor atau menggigil, susah tidur atau tidak bisa melakukan pekerjaan rutin, misalkan anak sekolah tidak bisa sekolah. Yang demikian ini adalah pecandu. Sedangkan korban

⁹Hasil Wawancara dengan Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁰*Ibid.*

belum memiliki ketergantungan ataupun tingkat kecanduan, baru menggunakan narkotika sebanyak sekali atau dua kali pakai.

Pengguna narkotika yang tidak terlibat jaringan dapat dikategorikan sebagai korban, atau hanya pengguna rekreasional, maupun baru coba pakai. Yang diberikan rekomendasi oleh BNNP DIY adalah yang dikategorikan sebagai coba pakai, rekreasional dan pengguna dengan tingkat ketergantungan yang ringan.

Pengguna rekreasional dan coba pakai ini termasuk kedalam penyalahguna narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga bila seseorang menggunakan narkotika dan melanggar Pasal 7 Undang-Undang tersebut, maka pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya yang melanggar hukum.

Pengguna rekreasional adalah penggunaan narkotika pada waktu waktu tertentu dan tidak dilakukan secara rutin, yang tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Contoh ketika seseorang penyanyi akan naik panggung, karena tingkat adrenalin yang tinggi maka yang bersangkutan menggunakan narkotika untuk menenangkan diri. Hal tersebut lumrah terjadi, sehingga banyak pemberitaan di media cetak memberitakan bahwa musisi-musisi tanah air tertangkap tangan tengah mengkonsumsi narkoba. Atau ketika seseorang melakukan pesta yang dilakukan sebulan sekali.

BNN secara garis besar memiliki tim *assessment* terpadu yang berperan untuk menentukan penyalahguna sebagai pecandu atau hanya coba pakai. Kemudian tim *assessment* ini juga menerbitkan surat rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses persidangan untuk

membantu hakim menentukan apakah penyalahguna ini sebaiknya mendapatkan rehabilitasi atau tidak.

Pada tahun 2017, BNN telah merehabilitasi 18.311 orang penyalahguna narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 7.829 orang mantan penyalahguna narkoba.¹¹

Menurut pernyataan dari Kepala Bidang Pemberantasan AKBP Sudaryaka, pelajar dan mahasiswa menjadi pengguna terbanyak penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta. Menurutnya, para pengedar menjadikan pelajar dan mahasiswa sebagai pasar, sebab para pelajar dan mahasiswa yang menggunakan narkotika berasal dari keluarga mampu, sehingga memperoleh uang saku yang cukup dari orang tua, namun kurang dalam kontrol dan pengawasan. Wilayah yang paling rentan terhadap peredaran narkoba di DIY adalah Kasihan, Bantul, Depok, Sleman, dan kawasan dimana terdapat banyak universitas.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan Puslidatin BNN dengan Universitas Indonesia data terakhir mengenai jumlah pengguna Narkotika di DIY pada tahun 2017, diperkirakan mencapai 1,19% dengan total kurang lebih 32.000 Jiwa dari total jumlah penduduk DIY yang mencapai 3.631.015 Jiwa.¹² Dan dari total 32.000 Jiwa tersebut yang mengakses layanan rehabilitasi hanya 971 orang. Data tersebut diperoleh BNNP DIY dari seluruh rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi baik milik pemerintah maupun milik masyarakat.¹³

Data lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan rehabilitasi di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	JENIS LAYANAN
A.	BNNP DIY	117	

¹¹Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2017 “Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba”* Jakarta 27 Desember 2017. Hal. 4.

¹²Website Badan Pusat Statistik DIY <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>. Diakses pada 5 maret 2019

¹³Hasil Wawancara dengan Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1	Puskesmas dan RS	0	Rawat Jalan Medis
2	Klinik BNNP DIY	68	Rawat Jalan Medis
3	Pondok Pesantren Nurul Haromain	37	Rawat Inap Sosial
4	Yayasan Anugerah Tuhan	12	Rawat Inap Sosial
5	RS PKU Muhammadiyah Gunungkidul	0	Rawat Jalan Medis
6	RS Griya Maharduka Yogyakarta	0	Rawat Jalan Medis
B.	BNNK Yogyakarta	31	
1	Puskesmas	15	Rawat Jalan Medis
2	Yayasan Victory Plus	8	Rawat Inap Sosial
3	RSU Bathesda	3	Rawat Jalan Medis
4	RSU Bathesda Lempuyang Wangi	2	Rawat Jalan Medis
5	RS Puri Nirmala	3	Rawat Jalan Medis
C.	BNNK Sleman	71	
1	RSUD Sleman	15	Rawat Jalan Medis
2	Puskesmas	8	Rawat Jalan Medis
3	Klinik Widuri	3	Rawat Jalan Medis
4	RSU Panti Baktiningsih	0	Rawat Jalan Medis
5	RSU Puri Husada	0	Rawat Jalan Medis
6	RSU Condongcatur	0	Rawat Jalan Medis
7	RSU Queen Latifa	0	Rawat Jalan Medis
8	RSU Mitra Paramedika	0	Rawat Jalan Medis
9	Pondok Pesantren Bidayatulikin	45	Rawat Inap Sosial
D.	IPWL KEMENSOS	401	
1	Yayasan Indocharis	80	Rawat Inap Sosial
2	Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta	89	Rawat Inap Sosial
3	Yayasan Kunci	36	Rawat Inap Sosial
4	Galilea Elkana	145	Rawat Inap Sosial
5	IPWL Yayasan Al Islami	51	Rawat Inap Sosial
E.	IPWL KEMENKES	351	
1	RSJ. Grhasia Yogyakarta	293	Rawat Jalan & Inap
2	RSUD Yogyakarta	19	Rawat Jalan Medis
3	RSUP Dr. Sardjito	1	Rawat Jalan Medis
4	RS. Bhayangkara Polda DIY	14	Rawat Jalan Medis
5	Puskesmas Umbulharjo I	5	Rawat Jalan Medis
6	Puskesmas Gedongtengen	12	Rawat Jalan Medis
7	Puskesmas Banguntapan II	7	Rawat Jalan Medis
8	Bidokes Polda DIY	0	Rawat Jalan Medis
TOTAL		971	

Sumber BNNP DIY, data mengenai Jumlah Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna yang Direhabilitasi di Wilayah DIY Tahun 2017

Data yang diberikan oleh BNNP DIY tersebut menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi sebanyak 971 orang. Jumlah tersebut hanya sebesar 3.03% dari total 32.000 jiwa yang telah menggunakan narkoba. Itu berarti pengguna narkoba belum sepenuhnya sadar diri akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Sebab pada dasarnya tidak ada orang yang akan berterus terang apabila telah melakukan suatu tindak pidana.

Data yang diperoleh penulis tersebut belum bisa dibilang akurat. Faktor lingkungan tentu mempengaruhi jumlah pengambilan sample yang dilakukan Puslidan BNN dengan Universitas Indonesia. Misalkan pengambilan sample di lingkungan yang kumuh dan kotor, jumlahnya tentu akan meningkat drastis, sebaliknya jika lingkungan bersih dan terawat tentu jumlah penggunaannya juga tidak terlalu besar.

Tidak semua pengguna layanan rehabilitasi merupakan warga DIY. Dikarenakan banyak masyarakat dari luar daerah yang ikut mengakses layanan rehabilitasi di DIY, dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan aparat penegak hukum, dan agar tidak menanggung malu keluarga. Seperti pengguna narkoba yang tinggal di Jawa Barat, mengakses layanan rehabilitasi di DIY, begitupun sebaliknya pengguna narkoba di DIY menggunakan layanan rehabilitasi di wilayah Jawa Timur.

B. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba

Sepanjang tahun 2018 BNNP DIY telah menjangkit 23 kasus narkoba berjenis sabu-sabu. Dari seluruh kasus penangkapan warga negara Thailand berinisial WB pada tanggal 1 Agustus tahun 2018 lalu, masih menjadi yang terbesar yakni penyelundupan sabu-sabu seberat 1,108kg. Atas penangkapan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman 17

tahun penjara kepada WB, karena telah terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas putusan yang dibacakan Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayu Aji pada 12 November 2018, terdakwa telah terbukti sebagai perantara jual beli narkotika. Dalam pertimbangannya hakim menilai perbuatan terdakwa mengancam rusaknya generasi muda Indonesia.

Data yang diperoleh penulis dari BNNP DIY pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:¹⁴

NO.	Usia (tahun)	NAMA LEMBAGA					Jumlah (orang)
		BNNP DIY	BNN Yogyakarta	BNN Sleman	IPWL KEMENSOS	IPWL KEMENKES	
1	<18	41	0	25	25	35	126
2	19-25	155	7	18	105	146	431
3	26-30	94	5	7	72	124	302
4	31-35	38	3	7	48	88	184
5	36-40	19	8	8	36	67	138
6	41-45	6	5	2	22	30	65
7	46-50	7	0	3	13	29	52
8	51-55	0	0	0	4	14	18
9	>55	0	0	0	2	1	3
TOTAL							1319

Sumber BNNP DIY, data mengenai Jumlah Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna berdasarkan usia tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNNP DIY tersebut terdapat 1319 pengguna narkotika yang melaksanakan direhabilitasi di seluruh panti rehabilitasi di provinsi DIY. Terdapat 126 orang diantaranya adalah penyalahguna dibawah usia 18 tahun, atau sekitar 9,55% dari total keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala bidang Rehabilitasi dan Kepala bidang Pemberantasan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BNNP DIY, yaitu:

1. Jiwa yang labil dan tidak bertanggung jawab

¹⁴Hasil Wawancara dengan Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengguna narkoba sebagian besar adalah mereka yang memiliki jiwa yang labil dan tidak bertanggung jawab, menyebabkan proses rehabilitasi berjalan lambat. Hal itu dikarenakan efek samping dari narkoba sehingga seseorang tidak dapat melakukan aktifitas secara rutin, membuat proses rehabilitasi dilakukan secara singkat dan bertahap. Oleh karenanya, pengobatan dilakukan secara rutin agar proses penyembuhan terlaksana secara maksimal.

Penyalahguna narkoba yang berada dibawah usia 18 tahun adalah mereka yang sedang melakukan proses pencarian jati diri remaja, sehingga dikatakan bahwa usia-usia ini sangat rentan terhadap ajaran apapun yang mereka terima. Remaja pada usia ini juga sangat labil dan tidak bertanggung jawab. Sehingga mudah terjerumus kedalam tindak pidana Narkoba apabila seseorang tidak memiliki keyakinan dan iman yang kuat.

2. Perlu koordinasi lebih lanjut antar bagian

Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh BNNP DIY yang berhubungan dengan pengungkapan narkoba adalah pemutusan jaringan peredaran dari Bandar Narkoba hingga ke pengguna, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudaryaka, selaku Kepala Bagian Pemberantasan Narkoba di BNNP DIY.

untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pemutusan jaringan, tim intel yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan terhadap para pengedar narkoba, harus melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya peredaran narkoba. Selain untuk menghindari kesalahan komunikasi, juga dapat memudahkan kepolisian dalam melakukan proses penangkapan.

Dengan meningkatkan operasi penangkapan terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba, serta memproses hukum lebih cepat dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan para pengedar dan penyalahguna mendapatkan efek jera.

3. Keterbatasan daya tampung tempat rehabilitasi

Keterbatasan daya tampung tempat rehabilitasi rawat inap juga menjadi kendala. Menurut pernyataan dari Ibu Pekik, pelaksanaan rehabilitasi rawat inap rata-rata hanya tersedia tempat untuk 30 sampai 60 orang saja. Bahkan untuk IPWL dari Kementerian Sosial hanya diberi bagian untuk 10 orang setiap tahunnya. Sehingga apabila tempat rehabilitasi rawat inap telah penuh, baik itu IPWL dari Kementerian maupun yayasan atau rumah sakit yang berkerjasama dengan BNNP, maka rehabilitasi dilakukan di tempat lain dengan biaya yang ditanggung oleh penyalahguna itu sendiri.

Pelaksanaan rehabilitasi medis rawat inap membutuhkan waktu dan tempat untuk pelaksanaan pengobatan. Namun dengan minimnya daya tampung tempat pelaksanaan rehabilitasi proses pengobatan yang dilakukan menjadi terhambat.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BNN

Terdapat 203 jenis Narkotika diseluruh dunia, namun yang terdapat didalam daftar Kementerian Kesehatan hanya 190 jenis. Sekarang terdapat narkotika jenis baru yang dinamakan Tembakau Gorilla. Namun untuk penyalahgunanya belum bisa mendapat rehabilitasi. Karena BNN belum memiliki sarana dan alat yang mampu mendeteksi penggunaan Tembakau Gorilla terhadap hasil tes urine seseorang. Sehingga penyalahguna Tembakau Gorilla akan ditahan atas kepemilikan narkotika, namun tidak mendapat rehabilitasi karena tes urine yang menunjukkan bahwa ia negative menggunakan narkotika.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini yang mengakibatkan program-program yang dilakukan oleh BNN menjadi sangat terbatas. Sehingga program-program rehabilitasi belum mampu mencakup keseluruhan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut hanya sebagian kecil dari masyarakat Yogyakarta.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten

Rumah Sakit dan Puskesmas penyedia layanan rehabilitasi juga kekurangan Sumber Daya Manusia yang terlatih. Kekurang SDM tersebut diantaranya adalah Konselor Adiksi yaitu orang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri membantu orang dengan ketergantungan narkotika. Kemudian petugas *assessment* yang ada juga terbatas. Karena petugas *assessment* yang sudah dilatih dimutasi ketempat lain.

Dalam hal ini BNNP DIY menambah personil yang memiliki keahlian di bidang konselor adiksi dengan mengikuti sertifikasi konselor adiksi. Diselenggarakannya sertifikasi konselor adiksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi, yang tercantuk dalam Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi.

6. Kurangnya keinginan sembuh dari pasien

Hambatan lainnya diungkapkan, bahwa minimnya keinginan sembuh dari si pengguna itu sendiri. Bagi pengguna narkotika yang mendapat pengobatan rawat jalan, diwajibkan untuk melakukan pengobatan sebanyak seminggu dua kali selama kurang lebih dua bulan. Pengobatan rawat jalan yang harus dilaksanakan secara rutin ini terkadang hanya dilaksanakan sebanyak sebulan dua kali hingga empat kali.

Hal tersebut menjadi faktor penghambat, dikarenakan pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan pengobatan secara intensif, tetapi program pengobatannya justru berkurang dikarenakan tidak adanya kesadaran dalam diri si pengguna. Perlu dikaji lebih lanjut apakah keinginan untuk sembuh dari pengguna itu sendiri yang minim ataukah karena karena tingkat ketergantungan mereka yang sudah sangat tinggi sehingga sulit untuk disembuhkan.

Dijelaskan juga oleh Ibu Pekik selaku kepala rehabilitasi di BNNP DIY, bahwa pecandu narkotika yang telah menjadi ketergantungan tidak dapat sembuh secara sempurna oleh

pengobatan apapun. Namun pengobatan tersebut dapat dilakukan sebagai upaya kuratif untuk menghilangkan efek negatif dari penggunaan narkoba, dan mengurangi tingkat kecanduannya. Jadi pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi tidak akan sembuh secara sempurna, apalagi pengguna yang tidak melaksanakan rehabilitasi.

7. Diperlukannya peran serta masyarakat dalam penegakan P4GN

Undang-Undang Narkoba Pasal 104 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kepedulian dan peran serta masyarakat Yogyakarta telah diatur dalam ketentuan Hukum Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa masyarakat wajib untuk:¹⁵

1. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif
2. Melaksanakan program hidup bersih di wilayah masing-masing
3. Menyelenggarakan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing
4. Membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga
5. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Klausul dalam Pasal 12 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk memobilisasi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan. Disadari atau tidak, peraturan tersebut telah

¹⁵Gunawan Antiprawiro “Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” dalam *jurnal Sociae Polites*. Volume 15 Nomor 2, 2014.

mengikat seluruh masyarakat Yogyakarta. Artinya partisipasi masyarakat telah dijadikan sebagai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan P4GN.¹⁶

8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sudah tidak relevan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 111, 112, dan Pasal 132 bahwa pecandu narkoba dapat dipenjara dengan kurungan selama minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun bahkan hukuman mati. Untuk penyalahguna yang baru coba pakai juga mendapat hukuman yang sama dengan pecandu. Hal tersebut tidak logis karena pecandu dan coba pakai memiliki tingkat ketergantungan dan intensitas pemakaian yang berbeda, sehingga menjadi perlu dikaji lebih lanjut undang-undang tersebut.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran BNNP DIY dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial, yang telah dilakukan dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. peran BNNP DIY adalah untuk menentukan seorang pengguna narkoba sebagai pecandu atau bukan, guna mendukung perlu atau tidaknya sanksi rehabilitasi. Melalui Tim *assessment* terpadu yang bertugas untuk memperoleh informasi tentang pengguna narkoba secara komprehensif. Tim *assessment* terpadu kemudian memberikan keluaran berupa surat rekomendasi yang berisi tingkat ketergantungan seseorang, berdasarkan data medis ataupun sosial. Sehingga dapat ditentukan bila tingkat ketergantungannya ringan akan mendapatkan rawat jalan, dan apabila ketergantungan tingkat sedang dan berat harus mendapat rehabilitasi rawat inap. Rekomendasi ini

¹⁶*Ibid*, hlm. 12.

belum bersifat final, artinya pemberian rehabilitasi tidaklah berdasarkan pada hasil informasi yang diperoleh BNN. Namun tetap berdasarkan keputusan majelis hakim pada proses persidangan. Sehingga rekomendasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan ataupun juga tidak digunakan.

2. Hambatan yang dihadapi BNNP DIY dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terdiri dari beberapa poin yaitu:
 - a) Keterbatasan fasilitas dan daya tampung untuk rehabilitasi rawat inap
 - b) Kurangnya kesadaran pecandu akan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi
 - c) Jiwa yang labil dan tidak bertanggung jawab, menyebabkan proses rehabilitasi berjalan lambat
 - d) Kurangnya SDM terlatih, contohnya konselor adiksi, tenaga Asesmen medis di RS/Puskesmas
 - e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena dianggap sudah usang dan belum mencakup beberapa narkotika jenis baru yang berbahaya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai masukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait sebagai berikut:

1. Untuk mendukung program P4GN yang digalang oleh BNN, perlu adanya peran serta dari masyarakat, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari Narkoba. Namun masyarakat Indonesia hanya sebatas mengetahui bahwa narkotika berbahaya sehingga harus di jauhi, tetapi tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dan bahaya nyatanya.Maka perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait dampak buruk dari penggunaan narkotika.
2. Menambah Sumber Daya Manusia yang kompeten dan telah bersertifikasi di Bidang Konselor Adiksi dan juga petugas *assessment* untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi

3. Perlu dilakukan pengkajian dan revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang tersebut belum mewakili kepentingan banyak orang yang perlu mendapatkan rehabilitasi dan juga belum terdapat pengaturan terhadap beberapa narkotika jenis baru yang belum masuk ke dalam daftar Kementerian Kesehatan, seperti tembakau Gorilla.
4. Rumah Sakit dan Puskesmas harus menambah ketersediaan fasilitas dan daya tampung tempat rehabilitasi rawat inap bagi para pecandu narkotika agar bisa lebih optimal dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006. Jakarta FKUI.

Fajar Mukti ND, Achmad Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harun Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Inu Kencana, Syafie “*Sistem Pemerintahan Indonesia*.” PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010.

M. Yahya Harahap. “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*.” 2006, Sinar Grafika.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. hlm. 54.

Siswanto Sonarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Soejono soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soeparman, Herman. *Narkotika telah merubah rumah kami menjadi neraka*. Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta.

Sudarsono, “*Etika islam tentang kenakalan remaja*” Rineka Cipta, Jakarta. 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Peraturan Gubernur DIY No.20 Tahun 2014 ttg Penegakan Perda DIY No.13 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja sama di lingkungan Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan

C. Jurnal

Acep Saifullah. “Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan.” dalam *Jurnal Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor* Volume 11 Nomor 1, tahun 2013.

Ami Maryami, Jumayar Marbun “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Barat” dalam *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Volume 14 Nomor 1, tahun 2015.

Diponegoro Law Review “Pembentukan BNNP Jateng dalam Penanggulangan Masalah Narkotika.” dalam *Jurnal Universitas Diponegoro*. Volume 5 Nomor 2, tahun 2012.

Fadrian Menthan “Peranan BNNK Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja” dalam *Jurnal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*. Volume 1 Nomor 2, tahun 2013.

Gunawan Antiprawiro “Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” dalam *jurnal Sociae Polites*. Volume 15 Nomor 2, tahun 2014.

Helviza Ira “Kendala-Kendala BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Volume 1 Nomor 1, tahun 2016.

Krisnawati Dewi dan Niken Subekti. “Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Volume 27 Nomor 2, tahun 2015.

Listiyawati dan R. Suprayogo “Daerah Merah Penyalahgunaan Narkotika: Kajian tentang Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Volume 41 Nomor 1, tahun 2017.

Rasdianah dan Fuad Nur. “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap pecandu dan korban penyalahguna Narkotika” dalam *Jurnal Univerisitas Ichsan Gorontalo*. Volume 5 Nomor 2, tahun 2018.

Zainal Ompu Jainah “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika” dalam *Jurnal Universitas Bandar Lampung*. Volume 2 Nomor 2, tahun 2011.

D. Karya Ilmiah

Kusumaningrum Willis, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*, UMY, 2017

Ade Putra Pratama, *Peranan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.*, UMP, 2016

Christ Yohanes, *Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Yogyakarta.*, UAJ, 2015.